



PENETAPAN

Nomor 4534/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

Suhendri Prayoga bin Talip, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kp. Citerep, RT/RW 001/006 Kelurahan/Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; , sebagai **Pemohon**;

melawan

Ida Farida bintii Pardi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kp. Cibarengkok RT/RW 006/003, Kelurahan/Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4534/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 06 Nopember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 4534/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/53/VII/2002, tertanggal 16 Juni 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kp. Cibarengkok, RT.06, RW.03, Kelurahan/Desa Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhamad Dandi, lahir di Bogor, 06 Juli 2003;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - 4.1. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
 - 4.2. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon selaku kepala rumah tangga, Pemohon sering menasehati Termohon namun selalu diabaikan seolah-olah tidak didengarkan arahan dari Pemohon yang mana itu demi kebaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering keluar malam, dan sudah terbiasa dengan aktivitas di malam hari, yang menurut Termohon dia bekerja;
 - 4.4. Pemohon merasa Termohon sering menutut materi diluar kemampuan Pemohon, sedangkan selama ini Pemohon sudah berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga;
 - 4.5. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 4534/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Juli tahun 2016 yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talak secara lisan, dan ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak, serta ke dua orang saksi, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;
7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Suhendri Prayoga bin Talip) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (Ida Farida bintii Pardi) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 4534/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

- Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 4534/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 17 Nopember 2017 dan ternyata alamat Pemohon tidak sama dengan yang tertera dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 4534/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4534/Pdt.G/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 4534/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 4534/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)